



**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUH TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

Nabilah Roihanah Ramadhani

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : nabilaroihana90@gmail.com ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Abstract *This study aims to identify the causes of underage marriage and its impact on household harmony in Bandung Village, Diwek Subdistrict, Jombang Regency. The background of this research is the increasing rate of underage marriages, which negatively affects family life—psychologically, socially, and economically. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the main causes of underage marriage are economic factors, low levels of education, environmental influences, and tradition. The impacts on household harmony include a lack of emotional maturity, communication difficulties, economic pressure, and vulnerability to domestic conflict. This study recommends the need for public education and awareness, as well as active government involvement in preventing underage marriage*

Keywords: Underage Marriage, Family Harmony, Adolescents, Household

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya angka pernikahan usia di bawah umur yang berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan, dan tradisi. Adapun dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga meliputi kurangnya kematangan emosional, kesulitan komunikasi, tekanan ekonomi, serta rawannya konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan kesadaran masyarakat serta peran aktif pemerintah dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Keharmonisan Rumah Tangga, Remaja, Keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup yang akan dilalui oleh setiap orang. Kehidupan berumah tangga adalah titik di mana pasangan suami istri sangat diharapkan untuk tumbuh dewasa dan bahagia. Dalam membangun bahtera rumah tangga.

Selain itu, hukum Islam dibuat untuk kepentingan bersama. Baik secara individu maupun secara sosial, untuk hidup di dunia maupun akhirat. Islam adalah jalan terbaik bagi manusia untuk tidak merugikan dirinya sendiri, karena Allah SWT tidak menyukai

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

orang yang merugikan dirinya sendiri, dan Allah SWT di peruntukan untuk orang yang ingin menyembuhkan dirinya dengan keinginan yang tulus.¹

Hukum Islam sangat bijaksana dan lengkap dalam menangani masalah hidup yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan antara Allah dan sesama manusia.

Firman Allah swt dalam QS AlRum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai batas umur untuk menikah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sangat penting untuk mempertimbangkan batas usia perkawinan saat menikah. Karena menikah terlalu muda dapat berdampak pada bagaimana seseorang menjalankan rumah tangganya. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang mengubah kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang, sehingga diperlukan pembatasan minimal usia perkawinan. Untuk alasan inilah perkawinan membutuhkan persiapan yang matang secara biologis dan psikologis. Termasuk kesiapan finansial untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Pembuat undang-undang menetapkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan keharmonisan dalam keluarga. Tujuan pembatasan usia ini adalah agar rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan bagi suami istri, orang tua, dan anggota keluarga lainnya.³

¹ Amalia Najah, Skripsi, “Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika” *Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015), 01.

² QS Ar-Rum (30):21

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

KAJIAN TEORITIS

1. Penulis Skripsi Amalia Najah, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara Jawa Tengah, berjudul: *“Pernikahan Dibawah Umur dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”*. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sedangkan peneliti ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
2. Penulis Skripsi Eka Dewi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, berjudul: *“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”*. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi mengkaji bagaimana Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak, bahwa pentingnya batasan umur sebelum menikah itu sangat berdampak dalam keluarga dan pola asuh anak yang dimana harus mempunyai kesiapan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Maka peneliti ini mengkaji pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
3. Penulis Skripsi Fitriah, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam Negeri Palu, Institut Agama Islam Negeri Palu, berjudul: *“Tinjauan Sosial Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”*. Isi skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam secara sosiologis terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di kelurahan kayumalue pajeko, persamaan penelitian ini sama-sama membahas pernikahan dini dan faktor penyebab pernikahan dini. Perbedaannya, berbeda dari lokasi penelitian dan penelitian Fitriah membahas tinjauan sosial hukum Islam terhadap pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak membahas itu.

4. Jurnal Eddy Fadliyana, Shinta Lastri, Jurusan Bagian Ilmu Kesehatan Anak, FK, Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung Indonesia, berjudul: “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” di dalam jurnal ini menerangkan promblem yang timbul dari pernikahan dibawah umur yang melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seseorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa melakukan pernikahan karena disitu organ reproduksi belum matang sempurna, dan jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul dari kesehatan
5. Penulis skripsi Ainur Rofiqoh, jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo, berjudul: “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga” skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga, persamaan dengan judul skripsi yang akan saya buat sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan judul yang saya angkat lebih kepada dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga Islam. ⁴

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti di lapangan secara langsung. Baik pendekatan sosial dengan pelaku ataupun pendekatan dengan Masyarakat sekitar⁵. Hal ini digunakan sebagai sumber data dan penglihatan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran. Selanjutnya, pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk mendapatkan apa yang ingin diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah tertulis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan fondasi utama untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia. Keharmonisan ini tercipta

⁴Anggi Dian Savendra, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, (Lampung: IAIN Metro, 2019), Hal 50.

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 1.

melalui berbagai faktor seperti komunikasi yang efektif, sikap saling menghargai, pemenuhan kebutuhan emosional, serta kesiapan mental dan finansial pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Pasangan yang mampu menjaga komunikasi terbuka dan jujur biasanya lebih mudah menyelesaikan konflik serta membangun rasa saling percaya satu sama lain. Selain itu, sikap saling memahami dan menghargai perbedaan menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan tetap harmonis, terutama dalam menghadapi tekanan dari luar seperti pekerjaan, ekonomi, maupun campur tangan keluarga besar.⁶

Dalam konteks pernikahan usia dini, keharmonisan rumah tangga sering kali lebih rentan terganggu. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya emosi, kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan masalah, serta kondisi ekonomi yang umumnya belum stabil.⁷ Namun, keharmonisan tetap dapat diwujudkan apabila kedua pasangan memiliki komitmen kuat, mampu menyesuaikan diri, dan bersedia tumbuh bersama melalui proses belajar dalam pernikahan. Tidak hanya itu, kehadiran anak, relasi dengan mertua, serta pengaruh lingkungan sosial juga menjadi faktor yang turut menentukan keberlangsungan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi, kesabaran, dan pengendalian emosi menjadi sangat penting dalam mempertahankan hubungan yang harmonis.

B. Analisis penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di beberapa daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Salah satu penyebab utama adalah faktor ekonomi. Keluarga dengan kondisi finansial terbatas kerap memandang pernikahan anak sebagai cara untuk meringankan beban hidup, terutama jika anak perempuan menikah dengan pasangan yang dianggap mampu secara finansial¹. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penting. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan,

⁶ Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai* (Bandung: Mizan, 2009), hal. 207.

⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 144.

pendidikan, dan masa depan anak membuat orang tua dan anak itu sendiri tidak menyadari risikonya.⁸

Selain itu, norma sosial dan budaya yang menganggap menikah di usia muda sebagai hal biasa atau bahkan sebagai kehormatan keluarga turut memperkuat praktik ini. Di beberapa komunitas, pernikahan anak justru dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dari pergaulan bebas. Kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menjaga nama baik keluarga. Kurangnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi membuat remaja rentan terjerumus ke dalam perilaku seksual yang tidak sehat, yang akhirnya bisa berujung pada pernikahan dini⁴. Lingkungan sosial, pengaruh media, dan peran orang tua yang kurang aktif dalam mendampingi perkembangan anak juga menjadi penyumbang tidak langsung terhadap fenomena ini.

C. Analisis dampak dari pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur memiliki sejumlah dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu, baik dari aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum. Dari segi psikologis, anak yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi karena tekanan yang terlalu besar dibanding dengan kemampuan mereka menghadapinya.⁹

Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum sepenuhnya matang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian ibu dan bayi, serta kelahiran prematur.¹⁰ Dalam hal pendidikan, pernikahan dini sering kali membuat anak putus sekolah karena harus menjalankan peran sebagai istri atau suami

⁸ UNICEF, *Pernikahan Usia Anak di Indonesia: Analisis Dampak dan Solusi* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2019), hal. 22.

⁹ Nurul Hidayati, *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 63.

¹⁰ World Health Organization. *Adolescent pregnancy*. Geneva: WHO; 2020. Tersedia di: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

dan orang tua. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.¹¹

Secara ekonomi, pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan yang memadai, sehingga berisiko mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dapat memicu ketergantungan pada keluarga besar atau memunculkan konflik rumah tangga karena tekanan finansial. Dari sudut pandang sosial, pernikahan dini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan dan memperbesar kesenjangan gender. Anak-anak dari keluarga dengan pernikahan dini juga berisiko mengalami pengasuhan yang kurang optimal, karena orang tuanya sendiri masih dalam tahap perkembangan emosional dan mental.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pernikahan di Bawah Umur dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah aspek ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh tradisi dan budaya, serta hubungan asmara remaja.
2. Pernikahan di usia yang belum matang cenderung menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya kesiapan emosional, ketidakstabilan ekonomi, hingga kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Hal ini berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, yang ditandai dengan seringnya konflik, kurangnya komunikasi yang sehat, serta ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban antar pasangan.

SARAN-SARAN

1. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan peran aktif dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur, guna menciptakan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan mampu memenuhi tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.

¹¹ Nurhayati, L., & Ramadhani, D. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Partisipasi Pendidikan Remaja Perempuan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 112–123

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Amalia Najah, Skripsi, "Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika"
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama,
2015), 01.

Anggi Dian Savendra, Skripsi, *Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, Fakultas Syariah,
(Lampung: IAIN Metro, 2019), Hal 50.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas
Hukum UMS, 2004), 1

Nurul Hidayati, *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2019), hal. 63.

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2011),

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

UNICEF, *Pernikahan Usia Anak di Indonesia: Analisis Dampak dan Solusi* (Jakarta:
UNICEF Indonesia, 2019), hal. 22.

World Health Organization. *Adolescent pregnancy*. Geneva: WHO; 2020. Tersedia di:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai* (Bandung: Mizan, 2009), hal.
207.